



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2016/MS-Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Siti Sara binti M. Nur**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Pemohon**".

Berlawanan:

**Makhsyar bin Rudin**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, Tempat tinggal Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Termohon**".

Mahkamah Syar'iyah tersebut,;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah

*Hal. 1 dari 9 halaman Pen.No :326/Pdt.G/2016/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 326/Pdt.G/2016/MS-Tkn, tanggal 25 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

ahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Rudin bin Syeh Benu pada tanggal 16 November 1976 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies dengan wali nikah Besul bin A. Zuka (Paman Pemohon) dengan mahar 10 gram dengan saksi-saksi Selamat dan Abu Mukmin;

Bahwa almarhum Rudin bin Syeh Benu meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit;

ahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Alm. Rudin bin Syeh Benu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

ahwa, Pemohon belum mendapatkan buku nikah karena dahulu tidak mengurusnya karena sulitnya transportasi waktu itu, sedangkan saat ini Buku Akta Nikah adalah sangat Pemohon perlu perlukan untuk kepentingan pengurusan untuk menunaikan ibadah Haji;

ahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengesahkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Rudin bin Syeh Benu yang dilaksanakan di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 16 November 1976.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama setempat untuk memvotat Pernikahan

Pemohon dengan Alm. Rudin bin Syeh Benu;

4. Menetapkan biaya menurut Peraturan dan Undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan. Dalam persidangan Pemohon telah menjelaskan kembali maksud dan tujuan dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

### A Bukti Surat :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Siti sara binti M. Nur) nomor: 114441074200012, tanggal 10 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , P. 1;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor: 110404120101090005 tanggal 14 November 2011, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, P.2;

### B Saksi :

1 **Lukman bin Mude Reje**, memberikan keterangan di bawah sumpah, sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan juga mengenal dengan suaminya serta mengenal juga dengan Termohon;

*Hal. 3 dari 9 halaman Pen.No :326/Pdt.G/2016/MS-Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Termohon bernama Rudin bin Syeh Benu dan sudah meninggal dunia, sedangkan Termohon adalah salah seorang anak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan mereka adalah pada tahun 1976 dahulu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Besul (Paman Pemohon) sedangkan saksi-saksinya saat itu adalah Selamat dan Abu Mukmin;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat pernikahan mereka dahulu, maharnya 10 gram;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah dahulu adalah janda meninggal suami sedangkan Alm. Rudin saat itu juga duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan mereka tidak pernah terjadi perceraian;

2 **M. Adam bin Amar**, memberikan keterangan di bawah sumpah, sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan alm. Suaminya yang bernama Rudin bin Syeh Benu dan kenal juga dengan Termohon namanya Mahsyar, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dahulu adalah pada tahun 1976 dan saksi hadir saat pernikahan mereka dahulu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang jadi wali nikah saat mereka nikah dahulu adalah paman Pemohon yang bernama Besul bin A. Zuleka, yang bertindak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi yaitu Selamat dan Abu Mukmin dan maharnya adalah 10 gram emas;

- Bahwa pada saat menikah dahulu statu Pemohon janda meninggal suami sedangkan Alm. Suaminya juga duda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Rudin bin Benu tidak ada halangan baik secara darah maupun hubungan lain yang membuat pernikahan mereka tidak sah, dan tidak ada satu orangpun masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon yang menyatakan pernikahan mereka tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap seperti dalam permohonannya, untuk itu mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di batas ;

Menimbang, permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ke Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah untuk keperluan memperoleh bukti nikah secara tertulis, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan bukti ini sekarang adalah sangat diperlukan untuk kelengkapan administrasi menunaikan ibadah haji;

*Hal. 5 dari 9 halaman Pen.No :326/Pdt.G/2016/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah merupakan salah satu bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA 01 Tahun 2015, maka permohonan Isbat Nikah tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Pemohon adalah penduduk Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon dan para Termohon mengajukan permohonan Isbat Nikah *a quo* karena belum mempunyai bukti terhadap perkawinan mereka yang telah dilangsungkan dahulu pada tahun 1976 dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah bahwa alm. Sumai Pemohon yaitu Rudin bin Syeh Benu telah meninggal dunia dan saat meninggal dunia meninggal seorang isteri (pemohon) dan lima orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yaitu, **Lukman bin Mude Reje** dan **M. Adam bin Amar**, keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah telah dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, dan para saksi juga mengetahui secara pasti bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya Rudin bin Syeh Benu adalah sah dan tidak ada halangan baik menurut ajaran Islam maupun peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan mereka telah hidup serumah sejak pernikahan dahulu, sudah dikaruniai lima orang anak dan belum pernah terjadi perceraian, karena itu permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan kenyataan yang terungkap di persidangan, pernikahan antara Pemohon dengan alm. Rudin bin Syeh Benu dilakukan oleh walinya sendiri yaitu Paman kandungnya karena ayahnya telah lebih dahulu meninggal dunia dan juga terpenuhi rukun dan syarat lainnya saat dilakukan pernikahan dahulu, karena itu Majelis Hakim menilai terhadap pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundangan;

Menimbang bahwa fakta- fakta tersebut diatas, telah sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab fiqh yang berunyi:

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (T' anah al-thalibin juz IV halaman 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 7 dari 9 halaman Pen.No :326/Pdt.G/2016/MS-Tkn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan dan menyatakan pernikahan antara Pemohon (Siti Sara binti M. Nur) dengan Almarhum Rudin bin Syeh Benu yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 1976 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah sah berdasarkan hukum;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah ;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Munir, SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Abd. Ghoni, S, SH., dan Fauziati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu Saifuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munir, SH, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Ghoni, S., SH.

Fauziati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran .....	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses .....	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan .....	= Rp. 150.000,-
4	Biaya Materai .....	= Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>= Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	= Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman Pen.No :326/Pdt.G/2016/MS-Tkn